



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sanggabuana II No.47 B Barak Ny. Mastha
(Barak Tambik) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya
Nedi;
2. Tempat lahir : Muara Teweh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /30 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang : Jalan Tiung I No. 30 Kelurahan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sesuai KTP : Jalan Cilik Riwut No 14 RT/RW 01/01 Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi, Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Joniadi Alias Joni Bin Herdius

2) 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol KH 2498 KH warna hitam No. Rangka: MH31UB001CJ038275, No. Mesin: 1UB038289;

Dikembalikan kepada Saksi Surya Nedi Alias Nedi Bin Rudi Mulyana (Alm);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum bersama-sama dengan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kasturi IV No.34 RT02 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Rumah sdr. JONIADI Alias JONO), atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Para Terdakwa sedang berjalan-jalan Menggunakan motor merek Yamaha Vino No.Pol KH 2498 KH disekitar Ds Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah dan Para Terdakwa melihat sebuah Rumah milik saksi korban Joniadi Alias Jono yang sedang tidak ada Penghuninya, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tugas masing-masing para Terdakwa yaitu Terdakwa II memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I masuk kedalam Rumah melewati dinding belakang rumah saksi korban Joniadi Alias Jono dengan cara Terdakwa I merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih ½ meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I masuk kerumah menuju ruang tamu dan mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur dan Terdakwa I langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merek SAGA yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada didalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan langsung mendatangi Terdakwa II yang sedang memantau situasi diluar rumah. Kemudian para Terdakwa langsung membawa pergi barang-barang tersebut ke Palangkaraya menggunakan motor Yamaha Vino No.Pol KH 2498 KH;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Palangkaraya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa I jual kepada sdr. Riduan Rifani Alias Fani Bin Kusnandar dengan harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa I membagi hasil penjualan kepada Terdakwa II sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg para Terdakwa jual ke warung dengan harga Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut di bagi oleh para terdakwa sedangkan 7 (tujuh) bungkus rokok merek SAGA telah habis digunakan/dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 7 (tujuh) bungkus rokok merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGA tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya dan atas perbuatan para terdakwa, saksi korban Joniadi Alias Jono mengalami kerugian ± Rp2.158.000;- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riduan Rifani Alias Fani Bin Kusnandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi (adik kandung istri Saksi);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah mertua Saksi di Palangkaraya, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menawarkan handphone merek Realme C12 warna merah hitam milik Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum yang mau dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar kos/barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum, karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum yang belum bayar kos/barak selama 6 (enam) bulan kemudian Saksi membeli handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2022 di kantor Polsek Kahayan Tengah, Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa handpohe merek Realme C12 warna merah hitam yang dibelinya dari Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum adalah handphone milik Saudara Joni yang diambil oleh Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum di rumahnya di Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Joni berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merk Saga;

- Bahwa Para Terdakwa hanya menawarkan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam kepada Saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol KH 2498 KH milik kakak Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi;
 - Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam kepada Saksi tanpa dilengkapi charger ataupun kotak handphone;
 - Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Joniadi Alias Joni Bin Herdius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi kehilangan barang milik Saksi di rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di Desa Pahlawan, Kecamatan Banama Tingang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang sekira pukul 12.00 WIB setelah mendapat kabar dari istri Saksi yaitu Saksi Astarly Meta bahwa ada orang yang masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga;
 - Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi hilang Saksi langsung menuju rumahya dan memastikan bahwa barang milik Saksi berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga memang hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi rumah Saksi sedang sepi, Saksi sedang bekerja dan istri Saksi Astarly Meta sedang pergi berbelanja barang keperluan rumah di Palangkaraya;
 - Bahwa letak barang-barang milik Saksi sebelum hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam berada diatas meja ruang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg berada didapur, dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga berada di dalam lemari kaca/tempat berjualan didalam rumah;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu dengan cara masuk melewati dinding belakang rumah sebelah kanan dengan cara dirusak/dibobol dindingnya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi dan Saksi Astary Meta untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Astary Meta Binti Tansil K.D. Rahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi kehilangan barang milik Saksi di rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang pergi berbelanja barang keperluan rumah di Palangkaraya ,sedang Suami Saksi Joni bekerja di Desa Pahlawan, Kecamatan Banama Tingang;
- Bahwa Saksi sekira pukul 10.00 WIB meninggalkan rumah untuk pergi berbelanja barang keperluan rumah di Palangkaraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari pasar di Palangka Raya, dan sampai di rumah kemudian saksi masuk dari pintu depan dan setelah masuk kedalam rumah melihat dinding belakang dibongkar/dirusak sehingga terbuka. Selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang didalam rumah yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke pasar dan meninggalkan rumah untuk belanja di Palangka Raya, keadaan rumah Saksi baik jendela maupun pintu dalam keadaan terkunci dan kondisinya masih baik;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Saudara Herdius (mertua Saksi) yang kebetulan tinggal didesa Tanjung Sangalang juga dan selanjutnya Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi Joni yang saat itu sedang kerja;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa letak barang-barang milik Saksi sebelum hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam berada diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg berada didapur, dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga berada di dalam lemari kaca/tempat berjualan didalam rumah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu dengan cara masuk melewati dinding belakang rumah sebelah kanan dengan cara dirusak/dibobol dindingnya;
- Bahwa dinding rumah Saksi terbuat dari kayu papan;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi dan Saksi Joni untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil barang milik Saksi Joni yang ada di rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi Joni yang diambil Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino milik orang tua Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain namun karena Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum sedang pusing dan bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar barak, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi jalan-jalan sambil melihat rumah sepi yang sedang tidak ada orangnya yaitu rumah Saksi Joni, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dipinggir jalan;

- Bahwa setelah berhenti di depan rumah Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni, Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk ke rumah menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur, selanjutnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum keluar dari rumah dan langsung mendatangi Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang sedang memantau situasi diluar rumah;

- Bahwa sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter didapatkan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum pada saat melewati jembatan kahayan dan melihat dipinggir jalan dan tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum berhasil mengambil barang milik Saksi Joni, sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibuang di parit sekitar Jalan Batu Suli di Palangkaraya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menuju ke Palangka Raya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum jual kepada kakak ipar Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yaitu Saksi Riduan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk membayar barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi. Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua dan untuk rokok sebanyak 7 (tujuh) bungkus merek Saga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pakai untuk sehari-hari dan sudah habis;

- Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada izin dari Saksi Joni maupun Saksi Astarly Meta untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga miliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta adalah untuk ingin menguasai atau memiliki barang tersebut karena Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum belum bayar kos/barak;
 - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum pernah dihukum karena mencuri handphone di Palangka Raya;
 - Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Petugas Kepolisian karena mengambil barang milik Saksi Joni;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil barang milik Saksi Joni yang ada di dalam rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Joni yang diambil Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino milik orang tua Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain namun karena bahan bakar sepeda motor habis dan tidak mempunyai uang serta Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum sedang pusing dan bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar barak, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi jalan-jalan sambil melihat rumah sepi yang tidak ada penghuninya yaitu rumah Saksi Joni, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dipinggir jalan;
- Bahwa setelah berhenti di depan rumah Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni, Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk ke rumah menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realmi C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur, selanjutnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 7

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum keluar dari rumah dan langsung mendatangi Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang sedang memantau situasi diluar rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum berhasil mengambil barang milik Saksi Joni, sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibuang di parit sekitar Jalan Batu Suli di Palangkaraya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menuju ke Palangka Raya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum jual kepada kakak ipar Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yaitu Saksi Riduan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk membayar barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi. Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua dan untuk rokok sebanyak 7 (tujuh) bungkus merek Saga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pakai untuk sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada izin dari Saksi Joni maupun Saksi Astarly Meta untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga miliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta adalah untuk ingin menguasai atau memiliki barang tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpohne merek Realme C12 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol KH 2498 KH warna hitam No. Rangka : MH31UB001CJ038275, No. Mesin : 1UB038289;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Petugas Kepolisian karena mengambil barang milik Saksi Joni;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil barang milik Saksi Joni yang ada di dalam rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang milik Saksi Joni yang diambil Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino milik orang tua Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain namun karena bahan bakar sepeda motor habis dan tidak mempunyai uang serta Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum sedang pusing dan bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar barak, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi jalan-jalan sambil melihat rumah sepi yang tidak ada penghuninya yaitu rumah Saksi Joni, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Nedi mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Astarly Meta sedang pergi berbelanja barang keperluan rumah di Palangkaraya, sedang suami Saksi Joni bekerja di Desa Pahlawan, Kecamatan Banama Tingang;

- Bahwa sebelum Saksi Astarly Meta pergi ke pasar dan meninggalkan rumah untuk belanja di Palangka Raya, keadaan rumah Saksi Astarly Meta baik jendela maupun pintu dalam keadaan terkunci dan kondisinya masih baik;

- Bahwa setelah berhenti di depan rumah Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni, Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk ke rumah menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realmi C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur, selanjutnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum keluar dari rumah dan langsung mendatangi Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang sedang memantau situasi diluar rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum berhasil mengambil barang milik Saksi Joni, sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibuang di parit sekitar Jalan Batu Suli di Palangkaraya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menuju ke Palangka Raya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum jual kepada kakak ipar Terdakwa II Adhitha

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yaitu Saksi Riduan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk membayar barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi. Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua dan untuk rokok sebanyak 7 (tujuh) bungkus merek Saga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pakai untuk sehari-hari dan sudah habis;

- Bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada izin dari Saksi Joni maupun Saksi Astarly Meta untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga miliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta adalah untuk ingin menguasai atau memiliki barang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemilikinya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil barang milik Saksi Joni berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang ada didalam rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino milik orang tua Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain namun karena bahan bakar sepeda motor habis dan tidak mempunyai uang serta Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum sedang pusing dan bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar barak, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi jalan-jalan sambil melihat rumah sepi yang tidak ada penghuninya yaitu rumah Saksi Joni, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil sebilah besi bulat panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti di depan rumah Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni, Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk ke rumah menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur, selanjutnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum keluar dari rumah dan langsung mendatangi Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang sedang memantau situasi diluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Joni, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menuju ke Palangka Raya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum jual kepada kakak ipar Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yaitu Saksi Riduan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk membayar barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi. Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua dan untuk rokok sebanyak 7 (tujuh) bungkus merek Saga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pakai untuk sehari-hari dan sudah habis;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Astarty Meta pergi ke pasar dan meninggalkan rumah untuk belanja di Palangka Raya, keadaan rumah Saksi Astarty Meta dan Saksi Joni baik jendela maupun pintu dalam keadaan terkunci dan kondisinya masih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi tidak ada izin dari Saksi Joni maupun Saksi Astarty Meta untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga miliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Joni dan Saksi Astar Meta mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum bersama Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga dari tempat biasanya diletakan oleh pemilik yaitu Saksi Joni dan Saksi Astar Meta dimana 1 (satu) buah handphone merek Realmi C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg di dapur, dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah Saksi Joni dan Saksi Astar Meta di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astar Meta dengan cara merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sehingga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dapat masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Palangka Raya dan menjualnya, maka berdasarkan fakta tersebut jelaslah dengan berpindahnya 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga dari tempat biasa diletakan oleh pemiliknya dan dengan dibawanya barang-barang tersebut ke Palangka Raya maka berpindahlah penguasaan barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Joni dan Saksi Astar Meta ke penguasaan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat diambilnya 1 (satu) buah Handphone merek Realmi C12 warna merah hitam, 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemilik yang sah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara keseluruhan merupakan milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahawa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum bersama Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mengambil barang tanpa izin milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang ada di dalam rumahnya di Jalan Kasturi IV No. 34 RT. 002 Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta, Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi menuju ke Palangka Raya, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam tersebut Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum jual kepada kakak ipar Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yaitu Saksi Riduan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua. Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk membayar barak Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi. Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg sudah dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bagi berdua dan untuk rokok sebanyak 7 (tujuh) bungkus merek Saga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pakai untuk sehari-hari dan sudah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta mengalami kerugian sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan berdasarkan keterangan Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta dipersidangan yang merangkan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi yang secara kerjasama dimana Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta, Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, setelah dinding belakang rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk ke rumah menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg didapur, selanjutnya Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa niat dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa yang awalnya bahan bakar sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa habis dan Para Terdakwa tidak mempunyai uang serta Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum sedang pusing dan bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar barak, kemudian Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi pada saat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



jalan-jalan melihat rumah sepi yang tidak ada penghuninya yaitu rumah Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta, sehingga Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhithia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakata hukum diatas maka jelaslah antara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhithia Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi terdapat kesatuan niat dan perbuatan untuk mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astarly Meta dengan tujuan untuk dimiliki yang kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti. Untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang diambilnya disini yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semula. Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP), anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP), perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya buka, dan pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C12 warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, dan 7 (tujuh) buah rokok merek Saga dengan terlebih dahulu Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi bersepakat untuk berbagi tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Joni, Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi memantau situasi di luar rumah dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum masuk kedalam rumah melewati dinding belakang rumah Saksi Joni dengan cara Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sehingga dinding belakang rumah tersebut terbuka dan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dapat masuk ke rumah dan mengambil barang milik Saksi Joni dan Saksi Astary Meta yang mana 1 (satu) buah handphone merek Realme C12 warna merah hitam yang berada diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg di dapur, dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Saga yang berada didalam lemari kaca tempat berjualan yang berada di dalam rumah tersebut dan membawanya keluar dari rumah Saksi Joni dan Saksi Astary Meta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum yang merusak dan mencongkel dinding belakang yang terbuat dari kayu papan belakang rumah sebelah kanan menggunakan sebilah besi bulat dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sehingga dinding belakang rumah tersebut terbuka membuat atau merubah bentuk dinding rumah Saksi Joni dan Saksi Astary Meta menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semula, sehingga karenanya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ke-5 yang telah terpenuhi yaitu perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C12 warna merah hitam yang telah disita dari Saksi Riduan Rifani Alias Fani Bin Kusnandar yang merupakan milik Saksi Joniadi Alias Joni Bin Herdius, maka dikembalikan kepada Saksi Joniadi Alias Joni Bin Herdius;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol KH 2498 KH warna hitam No. Rangka: MH31UB001CJ038275, No. Mesin: 1UB038289 yang telah disita dari Saudara Surya Nedi Alias Nedi Bin Rudi Mulyana (Alm), oleh karena dimuka persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Surya Nedi Alias Nedi Bin Rudi Mulyana (Alm), maka dikembalikan kepada Saudara Surya Nedi Alias Nedi Bin Rudi Mulyana (Alm);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada Saksi Joni dan Saksi Astarty Meta;
- Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Nirwana Alias Agus Bin Ijum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II Adhitha Wahyu Prayogo Alias Wahyu Bin Surya Nedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpohne merek Realmi C12 warna merah hitam;Dikembalikan kepada Saksi Joniadi Alias Joni Bin Herdius;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol KH 2498 KH warna hitam No. Rangka: MH31UB001CJ038275, No. Mesin: 1UB038289;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Surya Nedi Alias Nedi Bin Rudi Mulyana (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Ttd,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)